



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) pada SKPD terkait serta usulan Revisi/Perubahan DPA-SKPD oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Permukiman Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07)'
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Semula:
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp207.313.547.000,00
  - b. Pendapatan Transfer Rp1.041.951.920.000,00

*gls*

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp9.100.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.258.365.467.000,00
Pendapatan Daerah Bertambah	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp207.313.547.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.186.290.394.683,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp9.100.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.402.703.941.683,00
2. Belanja Semula	
a. Belanja Operasi	Rp1.044.762.946.250,00
b. Belanja Modal	Rp151.583.667.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp22.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp.193.458.503.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.411.805.116.250,00
Belanja Bertambah	
a. Belanja Operasional	Rp1.091.831.985.798,00
b. Belanja Modal	Rp252.032.521.963,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp18.820.580.442,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp193.458.503.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.556.143.590.933,00
Surplus/(Defisit)	(Rp153.439.649.250,00)
3. Pembiayaan Tetap:	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp153.439.649.250,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp153.439.649.250,00
SILPA Tahun Berkenaan	Rp0,00

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 MARET 2021

BUPATI TABALONG,

*ltd.*

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

*ltd*

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 21

**KABUPATEN TABALONG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>207.313.547.000,00</b>	<b>207.313.547.000,00</b>	-
4.1.01	Pajak Daerah	88.373.918.000,00	88.373.918.000,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	10.354.454.000,00	10.354.454.000,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	15.075.000.000,00	15.075.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.510.175.000,00	93.510.175.000,00	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.041.951.920.000,00</b>	<b>1.186.290.394.683,00</b>	<b>144.338.474.683,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	915.374.920.000,00	1.059.713.394.683,00	144.338.474.683,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.577.000.000,00	126.577.000.000,00	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH VANG</b>	<b>9.100.000.000,00</b>	<b>9.100.000.000,00</b>	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.258.365.467.000,00</b>	<b>1.402.703.941.683,00</b>	<b>144.338.474.683,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.044.762.946.250,00</b>	<b>1.091.831.985.798,00</b>	<b>47.069.039.548,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	549.510.787.300,00	553.411.602.300,00	3.900.815.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.229.173.150,00	468.877.097.698,00	35.647.924.548,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.390.685.800,00	53.910.985.800,00	7.520.300.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.632.300.000,00	15.632.300.000,00	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>151.583.667.000,00</b>	<b>252.032.521.693,00</b>	<b>100.448.854.693,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.920.697.469,00	17.920.697.469	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.978.871.581,00	36.167.376.605,00	21.188.505.024,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.138.198.214,00	57.134.280.486,00	28.996.082.272,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.824.484.010,00	139.982.399.407,00	50.157.915.397,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	721.415.726,00	827.767.726,00	106.352.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>18.820.580.442,00</b>	<b>(3.179.419.558,00)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000,00	18.820.580.442,00	(3.179.419.558,00)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>193.458.503.000,00</b>	<b>193.458.503.000,00</b>	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.874.000.000,00	9.874.000.000,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	183.584.503.000,00	183.584.503.000,00	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.411.805.116.250,00</b>	<b>1.556.143.590.933,00</b>	<b>144.338.474.683,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(153.439.649.250,00)</b>	<b>(153.439.649.250,00)</b>	-
Kode	Uraian	Jumlah	Jumlah	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>153.439.649.250,00</b>	<b>153.439.649.250,00</b>	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Set	153.439.649.250,00	153.439.649.250,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	153.439.649.250,00	153.439.649.250,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	153.439.649.250,00	153.439.649.250,00	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-